

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Motto :

- 📖 *Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan (Q.S. Al-Insyirah : 6)*
- 📖 *Barangsiapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan mengadakan baginya jalan keluar. Dan Dia memberinya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka (Q.S. Ath-Thalaq : 2 - 3)*

Persembahan :

Skripsi ini penulis persembahkan untuk :

1. Ayahanda (Bapak H. Muhammadiyah alm) dan Ibunda (Ibu Hj. Marwah) tercinta;
2. Saudara-saudaraku (Mamal Novry Muhammar, Haristam Muhammar, Mutmainna Muhammar, Ike Tri Damayanti, dan Maria Ulfa Musmar) tersayang;
3. Teman-teman Fakultas Hukum Angkatan 2011; dan
4. Civitas Akademika UNISSULA.

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan syukur *Alhamdulillah* kehadiran Allah S.W.T yang telah melimpahkan rahmat, taufik, dan hidayah-Nya kepada kita. Shalawat serta salam semoga tercurahkan pada junjungan Nabi Muhammad S.A.W sebagai suri tauladan kita.

Dengan hidayah Allah S.W.T penulis berhasil menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul : **“Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Perjanjian Waralaba (Franchise) di Bidang Makanan Cepat Saji Quick Chicken (Studi Kasus di Quick Chicken Yogyakarta)”**.

Penulisan skripsi ini dalam rangka melengkapi salah satu syarat untuk memperoleh gelar kesarjanaan Strata Satu (S-1) Program Ilmu Hukum di Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

Dalam penyelesaian skripsi ini berbagai pihak telah memberikan bimbingan, motivasi dan bantuan moril kepada penulis. Oleh karena itu perkenankanlah penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada :

1. H. Anis Malik Thoha, MA, PhD. selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang;
2. Dr. H. Jawade Hafidz, S.H.,M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang;
3. Drs. Munsyarif Abdul Chalim, S.H.,M.H. selaku Wakil Dekan I dan Bapak Maryanto, S.H.,M.H. selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang;

4. Bapak Denny Suwondo, S.H.,M.H. selaku Dosen Wali dan Dosen Pembimbing skripsi ini yang telah mengorbankan waktu, tenaga, dan ilmunya untuk membimbing, mendorong, dan mengarahkan penulis dalam penulisan skripsi ini hingga selesai;
5. Bapak Kami Hartono, S.H.,M.H. dan Dr. Rakhmat Bowo Suharto, S.H.,M.H. selaku Dosen Penguji;
6. Segenap Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang selalu memberikan bimbingan dan ilmu pengetahuan bagi penulis selama kuliah hingga selesai;
7. Segenap staf dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah memberikan pelayanan administrasi yang baik bagi penulis;
8. Bapak Mardoto selaku Business and Development Director PT. Quick Chicken Indonesia dan Bapak Marhaendra selaku *Franchise Manager* PT. Quick Chicken Indonesia;
9. Ayahanda (Bapak H. Muhammadiyah alm) dan Ibunda (Ibu Hj. Marwah) tercinta, Kakakku (Mamal Novry Muhammar dan Haristam Muhammar), Adikku (Mutmainna Muhammar), serta Iparku (Ike Tri Damayanti dan Maria Ulfa Musmar) yang telah mendoakan dan membantu penulis dalam segala hal, yang telah memberikan segalanya baik dorongan moral maupun material;
10. Senior-senior/alumni MENWA Sat. 908/SW : Letda CHK Sugiarto, S.H., Wahyu Azzaky, S.Psi., Beny Abukhaer Tatara, S.Psi., Arif Wibowo, S.Sy., Mukhyidin, S.Sy., serta senior-senior/alumni MENWA Sat. 908/SW yang

tidak bisa penulis sebutkan satu-persatu yang senantiasa memberikan perhatian dan motivasi kepada penulis;

11. Kang Abbas selaku pelatih di Tarung Derajat Unissula beserta teman-teman lain yang tidak bisa penulis sebutkan satu-persatu;
12. Kawan-kawan seperjuangan : Candra Saputra, Dedi Amrullah, Dedi Muswar, Hajarulla, Herdin, Muh. Siddik Sjarif, Nasruddi, Suwardin Sutanto, dan lain-lain yang tidak bisa penulis sebutkan satu-persatu;
13. Adik-adikku/anggota MENWA Sat. 908/SW;
14. Segenap almamater Civitas Akademika Universitas Islam Sultan Agung Semarang, khususnya Fakultas Hukum yang telah membina dan menempekan penulis menyelesaikan studi hingga selesai;
15. Rekan-rekan mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah membantu hingga terselesaikannya skripsi ini yang tidak bisa penulis sebutkan satu-persatu.

Dalam penyelesaian penulisan skripsi ini, penulis sangat menyadari masih terdapat kekurangan baik dari segi isi maupun tulisan, oleh karena itu penulis mohon maaf yang sebesar-besarnya atas kekurangan yang terdapat di dalam skripsi ini, selanjutnya penulis mohon saran dan kritiknya guna perbaikan skripsi penulis.

Akhirnya hanya kepada Allah S.W.T jualah, penyusun memohon bimbingan dan kemudahan dalam menyusun skripsi ini, semoga selama penulis belajar dan menimba ilmu di Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang ini mendapatkan ilmu yang bermanfaat bagi agama, negara, dan

masyarakat serta mendapat rahmat dan hidayah baik di dunia maupun di akhirat.

Amin.

Semarang, April 2015

Penulis

Ukkas Muhammar
NIM : 03.211.7621

ABSTRAK

Waralaba (*franchising*) merupakan suatu kegiatan berbisnis dengan membeli hak lisensi dari pemilik perusahaan *franchisor*. Konsep bisnis *franchise* telah menjadi salah satu *trendseller* yang memberi warna baru dalam dinamika perekonomian Indonesia. Agar *franchise* dapat berkembang dengan pesat, maka persyaratan utama yang harus dimiliki satu teritori adalah kepastian hukum yang mengikat, baik bagi *franchisor* maupun *franchisee*, sehingga dalam menjalin kerjasama *franchise* antara *franchisor* dibuat perjanjian secara tertulis.

Berdasarkan pada latar belakang di atas, penulis merumuskan beberapa permasalahan, yaitu tahapan sebelum dibuatnya perjanjian waralaba (*franchise*), proses pelaksanaan perjanjian waralaba, serta hambatan berikut upaya penyelesaian dalam perjanjian waralaba di bidang makanan cepat saji Quick Chicken Yogyakarta. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui, mengkaji, dan menganalisis mengenai tahapan sebelum dibuatnya perjanjian waralaba, proses pelaksanaan, dan hambatan berikut upaya penyelesaiannya dalam perjanjian waralaba di bidang makanan cepat saji Quick Chicken Yogyakarta.

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah *juridic empiris*. Spesifikasi penelitian ini bersifat *deskriptif analitis*. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer, yaitu data yang diperoleh melalui wawancara dan data sekunder, yakni dari bahan-bahan pustaka yang dikumpulkan melalui studi kepustakaan, yang kemudian dianalisa secara *kualitatif*.

Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa tahapan yang dilakukan oleh *franchisee* sebelum dibuatnya perjanjian waralaba (*franchise*) adalah *interview* mengenai informasi usaha *franchise* Quick Chicken, presentasi bisnis, dan pengisian formulir calon *franchisee*. Proses pelaksanaan perjanjian waralaba (*franchise*) di bidang makanan cepat saji Quick Chicken Yogyakarta diawali dengan pembuatan perjanjian tertulis (perjanjian *franchise*) antara *franchisor* dan *franchisee* atas dasar kesepakatan. Setelah penandatanganan perjanjian, para pihak harus melaksanakan isi perjanjian, di mana dalam perjanjian *franchisee* terdapat kewajiban-kewajiban dari *franchisor* dan *franchisee* yang harus dilaksanakan berdasarkan asas konsensualisme, asas kebebasan berkontrak, asas itikad baik, dan asas *pacta sunt servanda*. Kewajiban *franchisor* menjadi hak *franchisee*, dan kewajiban *franchisee* menjadi hak *franchisor*.

Hambatan di dalam pelaksanaan perjanjian waralaba (*franchise*) di bidang makanan cepat saji Quick Chicken Yogyakarta adalah tidak membayar *royalti fee*, melakukan pekerjaan di *store*, dan menggunakan bumbu yang tidak standar. Upaya penyelesaiannya, diawali dengan memberikan surat peringatan kepada *franchisee*. Jika *franchisee* tidak menghiraukan, maka semua merek dagang *franchisor* Quick Chicken dilepas dari *store*. Quick Chicken lebih mengutamakan penyelesaian secara musyawarah mufakat.

Kata kunci : Perjanjian dan Waralaba/*Franchise*

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv
KATA PENGANTAR	v
ABSTRAK	ix
DAFTAR ISI.....	x
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Perumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Manfaat Penelitian.....	7
E. Metode Penelitian.....	8
F. Sistematika Penulisan Skripsi.....	13
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian.....	15
1. Pengertian Perjanjian	15
2. Unsur-unsur dan Asas-asas Dalam Perjanjian	18
3. Akibat Hukum dan <i>Wanprestasi</i> Dalam Perjanjian	22

B. Tinjauan Umum Tentang Waralaba/ <i>Franchise</i>	27
1. Pengertian Waralaba/ <i>Franchise</i>	27
2. Macam-macam Waralaba/ <i>Franchise</i>	30
3. Pihak-pihak Dalam Waralaba/ <i>Franchise</i>	33
C. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian Waralaba Dalam Perspektif Islam	34
1. Perjanjian Menurut Hukum Islam.....	34
2. Waralaba/ <i>Franchise</i> Menurut Hukum Islam	38

BAB III PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN

A. Tahapan yang dilakukan oleh <i>franchisee</i> sebelum dibuatnya perjanjian waralaba (<i>franchise</i>) dan proses pelaksanaan perjanjian waralaba (<i>franchise</i>) di bidang makanan cepat saji Quick Chicken Yogyakarta	44
B. Hambatan di dalam pelaksanaan perjanjian waralaba (<i>franchise</i>) di bidang makanan cepat saji Quick Chicken Yogyakarta dan upaya penyelesaiannya	58

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan	64
B. Saran	65

DAFTAR PUSTAKA